



**P U T U S A N**

Nomor : 24 / Pid.B / 2015 / PN Bln.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

Nama lengkap : GUNARSO Als TAHU INUL Bin JUMANI  
(Alm) ;  
Tempat lahir : Jember ;  
Umur / Tgl. Lahir : 41 Tahun / 02 Juni 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Gang Veteran Rt. 07 Desa Barokah Kec.  
Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SD (Tamat) ;

**Terdakwa II :**

Nama lengkap : JOKO BUDIONO Als BUDI REOG  
Bin SUDARTO;  
Tempat lahir : Ponorogo ;  
Umur / Tgl. Lahir : 51 Tahun / 08 Agustus 1963 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Kodeco Km.03 Rt 11 Desa Gunung Antasari  
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten  
Tanah Bumbu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SD ( tamat) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa III :

Nama lengkap : JUMAIN Bin SURIANSYAH (Alm);  
Tempat lahir : Samarinda ;  
Umur / Tgl. Lahir : 46 Tahun / 15 Desember 1968 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Nusa Indah Rt.01 Desa Barokah Kec.  
Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMA ( tamat) ;

## Terdakwa IV :

Nama lengkap : BIARANTO Bin TUBI;  
Tempat lahir : Tulung Agung ;  
Umur / Tgl. Lahir : 32 Tahun / 04 Maret 1982 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Kodeco Km.03 Rt. 11 Desa Gunung Antasari  
Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SD ( tamat) ;

Dalam perkara Para Terdakwa ditangkap / ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan

Negara) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2014 ;
2. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Januari 2015 s/d tanggal 20 Januari 2015 ;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2015 s/d tanggal 01 Februari 2015;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 28 Januari 2015 s/d tanggal 26 Februari 2015 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 24/ Pen.Pid/2015/PN Bln. tertanggal 28 Januari 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor: PDM-04/Q.3.21/Epp.2/01/2015 tertanggal 04 Februari 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I GUNARSO Als TAHU INUL Bin Alm. JUMANI bersama-sama dnegan Terdakwa II JOKO BUDIONO Als BUDI REOG Bin SUDARTO Terdakwa III JUMAIN Bin Alm. SURIANSYAH dan Terdakwa IV BIARIANTO Bin TUBI, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *perjudian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa I GUNARSO Als TAHU INUL Bin Alm. JUMANI bersama-sama dnegan Terdakwa II JOKO BUDIONO Als BUDI REOG Bin SUDARTO Terdakwa III JUMAIN Bin Alm. SURIANSYAH dan Terdakwa IV BIARIANTO Bin TUBI , dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) set karto domino ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Para Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon diberikan hukuman ringan-ringannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Januari 2014 No. Reg. Perk : PDM-04/Q.3.21/Epp.2/01/2015, adalah sebagai berikut :

## **Dakwaan :**

### **Kesatu :**

Bahwa mereka Terdakwa I GUNARSO Als TAHU INUL Bin Alm. JUMANI bersama-sama dengan Terdakwa II JOKO BUDIONO Als BUDI REOG Bin SUDARTO Terdakwa III JUMAIN Bin Alm. SURIANSYAH dan Terdakwa IV BIARIANTO Bin TUBI pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember atau setidak-tidaknya pada waktu tahun 2014 di rumah Terdakwa II JOKO BUDIONO Als BUDI REOG Bin SUDARTO tepatnya di Jalan Kodeco KM. 03 Rt. 11 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *“yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu dengan sengaja melakukan sebagai usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu”*, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika anggota Unit Reskrim Polres Tanah Bumbu yang diantaranya saksi DANI dan saksi AKBAR ABBAS mendapat informasi bahwa di rumah **terdakwa II JOKO BUDIONO Als BUDI REOG Bin SUDARTO** tepatnya di Jalan Kodeco KM. 03 Rt. 11 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu sering digunakan untuk bermain judi, mendapat informasi tersebut lalu saksi DANI dan saksi AKBAR ABBAS melakukan penangkapan di rumah terdakwa II tersebut dan didapati Terdakwa I GUNARSO Als TAHU INUL Bin Alm. JUMANI bersama-sama dengan Terdakwa II JOKO BUDIONO Als BUDI REOG Bin SUDARTO Terdakwa III JUMAIN Bin Alm. SURIANSYAH dan Terdakwa IV BIARIANTO Bin TUBI sedang bermain judi sanga menggunakan kartu domino dan uang taruhan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

⇒ Bahwa cara bermain judi sanga (songo/sembilan) tersebut adalah mula-mula pemain memasang uang taruhan minimal Rp 10.000,- dan maksimal Rp 50.000,- setelah uang taruhan dipasang selanjutnya 2 (dua) buah kartu domino dibagi kepada masing-masing pemain selanjutnya para pemain menghitung jumlah bijian yang ada pada kartu domino tersebut dan yang paling mendekati jumlah 9 (sembilan) atau berjumlah 9 (sembilan) adalah pemenangnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa selanjutnya Terdakwa I GUNARSO Als TAHU INUL Bin Alm. JUMANI

bersama-sama dnegan Terdakwa II JOKO BUDIONO Als BUDI REOG Bin

SUDARTO Terdakwa III JUMAIN Bin Alm. SURIANSYAH dan Terdakwa IV

BIARIANTO Bin TUBI dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Tanah

Bumbu guna proses lebih lanjut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303**

**ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa mereka Terdakwa I GUNARSO Als TAHU INUL Bin Alm. JUMANI bersama-sama dnegan Terdakwa II JOKO BUDIONO Als BUDI REOG Bin SUDARTO Terdakwa III JUMAIN Bin Alm. SURIANSYAH dan Terdakwa IV BIARIANTO Bin TUBI pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember atau setidaknya pada waktu tahun 2014 di rumah Terdakwa II JOKO BUDIONO Als BUDI REOG Bin SUDARTO tepatnya di Jalan Kodeco KM. 03 Rt. 11 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *“turut serta bermain judi diatas jalan umum atau dijalan umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai, kecuali apabila penyelenggara judi telah diizinkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu”*

perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika anggota Unit Reskrim

Polres Tanah Bumbu yang diantaranya saksi DANI dan saksi AKBAR ABBAS

mendapat informasi bahwa di rumah **terdakwa II JOKO BUDIONO Als BUDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**REOG Bin SUDARTO** tepatnya di Jalan Kodeco KM. 03 Rt. 11 Desa Gunung

Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu sering digunakan untuk

bermain judi, mendapat informasi tersebut lalu saksi DANI dan saksi AKBAR ABBAS

melakukan penangkapan di rumah terdakwa II tersebut dan didapati Terdakwa I

GUNARSO Als TAHU INUL Bin Alm. JUMANI bersama-sama dengan Terdakwa II

JOKO BUDIONO Als BUDI REOG Bin SUDARTO Terdakwa III JUMAIN Bin Alm.

SURIANSYAH dan Terdakwa IV BIARIANTO Bin TUBI sedang bermain judi sanga

menggunakan kartu domino dan uang taruhan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

⇒ Bahwa cara bermain judi sanga (songo/sembilan) tersebut adalah mula-mula pemain memasang uang taruhan minimal Rp 10.000,- dan maksimal Rp 50.000,- setelah uang taruhan dipasang selanjutnya 2 (dua) buah kartu domino dibagi kepada masing-masing pemain selanjutnya para pemain menghitung jumlah bijian yang ada pada kartu domino tersebut dan yang paling mendekati jumlah 9 (sembilan) atau berjumlah 9 (sembilan) adalah pemenangnya;

⇒ Bahwa selanjutnya Terdakwa I GUNARSO Als TAHU INUL Bin Alm. JUMANI bersama-sama dengan Terdakwa II JOKO BUDIONO Als BUDI REOG Bin SUDARTO Terdakwa III JUMAIN Bin Alm. SURIANSYAH dan Terdakwa IV BIARIANTO Bin TUBI dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa :

- Uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) set kartu domino ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

## 1. SAKSI DANI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah anggota Reskrim Polres Tanah Bumbu yang menangkap terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan perkara ini adalah masalah perjudian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah Terdakwa II JOKO BUDIONO Als BUDI REOG Bin SUDARTO tepatnya di Jalan Kodeco KM. 03 Rt. 11 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pelaku perjudian sanga (songo) tersebut menggunakan kartu domino;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa I GUNARSO Als TAHU INUL Bin Alm. JUMANI bersama-sama dengan Terdakwa II JOKO BUDIONO Als BUDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REOG Bin SUDARTO Terdakwa III JUMAIN Bin Alm. SURIANSYAH dan

Terdakwa IV BIARIANTO Bin TUBI;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan didapati barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu domino ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 2. SAKSI AKBAR ABBAS ;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah anggota Reskrim Polres Tanah Bumbu yang menangkap terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan perkara ini adalah masalah perjudian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah Terdakwa II JOKO BUDIONO Als BUDI REOG Bin SUDARTO tepatnya di Jalan Kodeco KM. 03 Rt. 11 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pelaku perjudian sanga (songo) tersebut menggunakan kartu domino;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa I GUNARSO Als TAHU INUL Bin Alm. JUMANI bersama-sama dengan Terdakwa II JOKO BUDIONO Als BUDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REOG Bin SUDARTO Terdakwa III JUMAIN Bin Alm. SURIANSYAH dan

Terdakwa IV BIARIANTO Bin TUBI;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan didapati barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu domino ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa I. GUNARSO Als TAHU INUL Bin JUMANI (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tanah Bumbu Batulicin karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah Terdakwa II JOKO BUDIONO Als BUDI REOG Bin SUDARTO tepatnya di Jalan Kodeco KM. 03 Rt. 11 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sendiri bersama-sama dengan Terdakwa II JOKO BUDIONO Als BUDI REOG Bin SUDARTO Terdakwa III JUMAIN Bin Alm. SURIANSYAH dan Terdakwa IV BIARIANTO Bin TUBI;
- Bahwa sudah selama 1 (satu) bulan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II JOKO BUDIONO Als BUDI REOG Bin SUDARTO Terdakwa III JUMAIN Bin Alm. SURIANSYAH dan Terdakwa IV BIARIANTO Bin TUBI bermain judi di rumah Terdakwa II sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa II JOKO BUDIONO Als BUDI REOG Bin SUDARTO tidak ikut bermain judi hanya meminjamkan rumahnya saja namun memperoleh bayaran sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk tempat bermain judi tersebut;
- Bahwa cara bermain judi sanga (songo/sembilan) tersebut adalah mula-mula pemain memasang uang taruhan minimal Rp 10.000,- dan maksimal Rp 50.000,- setelah uang taruhan dipasang selanjutnya 2 (dua) buah kartu domino dibagi kepada masing-masing pemain selanjutnya para pemain menghitung jumlah biji yang ada pada kartu domino tersebut dan yang paling mendekati jumlah 9 (sembilan) atau berjumlah 9 (sembilan) adalah pemenangnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa II. JOO**

**BUDIONO Als BUDI REOG Bin SUDARTO (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tanah Bumbu Batulicin karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wita dirumah Terdakwa II sendiri tepatnya di Jalan Kodeco KM. 03 Rt. 11 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa I GUNARSO Als TAHU INUL Bin JUMANI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa III JUMAIN Bin Alm. SURIANSYAH dan Terdakwa IV BIARIANTO Bin TUBI;
- Bahwa sudah selama 1 (satu) bulan Terdakwa II bersama-sama dengan I GUNARSO Als TAHU INUL Bin JUMANI (Alm) , Terdakwa III JUMAIN Bin Alm. SURIANSYAH dan Terdakwa IV BIARIANTO Bin TUBI bermain judi dirumah Terdakwa II sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa II tidak ikut bermain judi hanya meminjamkan rumahnya saja namun memperoleh bayaran sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk tempat bermain judi tersebut;
- Bahwa cara bermain judi sanga (songo/sembilan) tersebut adalah mula-mula pemain memasang uang taruhan minimal Rp 10.000,- dan maksimal Rp 50.000,- setelah uang taruhan dipasang selanjutnya 2 (dua) buah kartu domino dibagi kepada masing-masing pemain selanjutnya para pemain menghitung jumlah bijian yang ada pada kartu domino tersebut dan yang paling mendekati jumlah 9 (sembilan) atau berjumlah 9 (sembilan) adalah pemenangnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa III JUMAIN**

**Bin SURIANSYAH (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tanah Bumbu Batulicin karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wita dirumah Terdakwa II JOKO BUDIONO Als BUDI REOG Bin SUDARTO tepatnya di Jalan Kodeco KM. 03 Rt. 11 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa III sendiri bersama-sama dengan Terdakwa I GUNARSO Als TAHU INUL Bin JUMANI (Alm) , Terdakwa II JOKO BUDIONO Als BUDI REOG Bin SUDARTO dan Terdakwa IV BIARIANTO Bin TUBI;
- Bahwa sudah selama 1 (satu) bulan Terdakwa III bersama-sama dengan sendiri bersama-sama dengan Terdakwa I GUNARSO Als TAHU INUL Bin JUMANI (Alm) , Terdakwa II JOKO BUDIONO Als BUDI REOG Bin SUDARTO dan Terdakwa IV BIARIANTO Bin TUBI bermain judi dirumah Terdakwa II sebelum tertangkap;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II JOKO BUDIONO Als BUDI REOG Bin SUDARTO tidak ikut bermain judi hanya meminjamkan rumahnya saja namun memperoleh bayaran sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk tempat bermain judi tersebut;
- Bahwa cara bermain judi sanga (songo/sembilan) tersebut adalah mula-mula pemain memasang uang taruhan minimal Rp 10.000,- dan maksimal Rp 50.000,- setelah uang taruhan dipasang selanjutnya 2 (dua) buah kartu domino dibagi kepada masing-masing pemain selanjutnya para pemain menghitung jumlah biji yang ada pada kartu domino tersebut dan yang paling mendekati jumlah 9 (sembilan) atau berjumlah 9 (sembilan) adalah pemenangnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa III**

**BIARIANTO Bin TUBI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tanah Bumbu Batulicin karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wita dirumah Terdakwa II JOKO BUDIONO Als BUDI REOG Bin SUDARTO tepatnya di Jalan Kodeco KM. 03 Rt. 11 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa IV sendiri bersama-sama dengan Terdakwa I GUNARSO Als TAHU INUL Bin JUMANI (Alm) , Terdakwa II JOKO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BUDIONO Als BUDI REOG Bin SUDARTO dan Terdakwa III JUMAIN Bin

SURIANSYAH (Alm);

- Bahwa sudah selama 1 (satu) bulan Terdakwa IV bersama-sama dengan Terdakwa I GUNARSO Als TAHU INUL Bin JUMANI (Alm) , Terdakwa II JOKO BUDIONO Als BUDI REOG Bin SUDARTO dan Terdakwa III JUMAIN Bin SURIANSYAH (Alm ) bermain judi di rumah Terdakwa II sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa II JOKO BUDIONO Als BUDI REOG Bin SUDARTO tidak ikut bermain judi hanya meminjamkan rumahnya saja namun memperoleh bayaran sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk tempat bermain judi tersebut;
- Bahwa cara bermain judi sanga (songo/sembilan) tersebut adalah mula-mula pemain memasang uang taruhan minimal Rp 10.000,- dan maksimal Rp 50.000,- setelah uang taruhan dipasang selanjutnya 2 (dua) buah kartu domino dibagi kepada masing-masing pemain selanjutnya para pemain menghitung jumlah biji yang ada pada kartu domino tersebut dan yang paling mendekati jumlah 9 (sembilan) atau berjumlah 9 (sembilan) adalah pemenangnya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tanah Bumbu pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah Terdakwa II JOKO BUDIONO Als BUDI REOG Bin SUDARTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tepatnya di Jalan Kodeco KM. 03 Rt. 11 Desa Gunung Antasari Kecamatan

Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa benar pelakunya adalah Terdakwa I GUNARSO Als TAHU INUL Bin Alm. JUMANI bersama-sama dengan Terdakwa II JOKO BUDIONO Als BUDI REOG Bin SUDARTO Terdakwa III JUMAIN Bin Alm. SURIANSYAH dan Terdakwa IV BIARIANTO Bin TUBI;
- Bahwa benar sudah selama 1 (satu) bulan Terdakwa I GUNARSO Als TAHU INUL Bin Alm. JUMANI bersama-sama dengan Terdakwa II JOKO BUDIONO Als BUDI REOG Bin SUDARTO Terdakwa III JUMAIN Bin Alm. SURIANSYAH dan Terdakwa IV BIARIANTO Bin TUBI bermain judi dirumah Terdakwa II sebelum tertangkap;
- Bahwa benar Terdakwa II JOKO BUDIONO Als BUDI REOG Bin SUDARTO tidak ikut bermain judi hanya meminjamkan rumahnya saja namun memperoleh bayaran sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk tempat bermain judi tersebut;
- Bahwa benar cara bermain judi sanga (songo/sembilan) tersebut adalah mula-mula pemain memasang uang taruhan minimal Rp 10.000,- dan maksimal Rp 50.000,- setelah uang taruhan dipasang selanjutnya 2 (dua) buah kartu domino dibagi kepada masing-masing pemain selanjutnya para pemain menghitung jumlah biji yang ada pada kartu domino tersebut dan yang paling mendekati jumlah 9 (sembilan) atau berjumlah 9 (sembilan) adalah pemenangnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Para Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yaitu bentuk dakwaan yang disusun secara berlapis terhadap Para Terdakwa, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Para Terdakwa hanya didakwakan salah satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

- Kesatu : Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

atau

- Kedua : Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka haruslah dipenuhi unsur – unsurnya yang terdiri dari :

1. barang siapa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk

Melakukan Permainan Judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu ini adalah sebagai berikut :

## 1. Unsur “barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah orang yang mengaku bernama yaitu Terdakwa I GUNARSO Als TAHU INUL Bin Alm. JUMANI bersama-sama dengan Terdakwa II JOKO BUDIONO Als BUDI REOG Bin SUDARTO Terdakwa III JUMAIN Bin Alm. SURIANSYAH dan Terdakwa IV BIARIANTO Bin TUBI yang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa adalah orang yang sesungguhnya yang didakwa melakukan delik pidana oleh Jaksa Penuntut Umum, identitas terdakwa sesuai dengan identitas yang tertera pada Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi para Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik selayaknya manusia yang sehat pada umumnya sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **barang siapa** telah terpenuhi ;

## 2. Unsur “Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi” ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa pada Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wita

Para Terdakwa tertangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tanah Bumbu sedang melakukan permainan judi jenis Songo (sembilan) di rumah Terdakwa II JOKO BUDIONO Als BUDI REOG Bin SUDARTO tepatnya di Jalan Kodeco KM. 03 Rt. 11 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, cara bermain judi sanga (songo/sembilan) tersebut adalah mula-mula pemain memasang uang taruhan minimal Rp 10.000,- dan maksimal Rp 50.000,- setelah uang taruhan dipasang selanjutnya 2 (dua) buah kartu domino dibagi kepada masing-masing pemain selanjutnya para pemain menghitung jumlah biji yang ada pada kartu domino tersebut dan yang paling mendekati jumlah 9 (sembilan) atau berjumlah 9 (sembilan) adalah pemenangnya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas disita uang sebanyak Rp. 500.000,- yang merupakan akumulasi uang taruhan dari para terdakwa dan 1 (satu) set kartu domino ;

Menimbang, bahwa tempat dilakukan permainan judi domino tersebut adalah di sebuah rumah yang dapat dimasuki orang lain dan terlihat dari jalan setapak yang dilalui oleh masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis domino tersebut adalah permainan yang bergantung pada peruntungan belaka dalam pembagian kartu, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir ;

Menimbang, bahwa pekerjaan para terdakwa adalah Swasta, dan para terdakwa melakukan permainan judi songo (sembilan) untuk mengisi waktu dan bersenang-senang ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan apa pun dan terdakwa mengakui tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam menjual kupon putih;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat

unsur **Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum**

**Untuk Melakukan Permainan Judi** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair yaitu melanggar **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Dakwaan Kesatu, maka Dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap para terdakwa tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan para terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah mereka lakukan, karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan para terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap para terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perbuatan para terdakwa mengganggu ketertiban umum ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

## Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana ;
- Para terdakwa sopan dan kooperatif selama di persidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Para terdakwa menyesali tindakannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas majelis hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lama ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan para terdakwa pernah berada dalam tahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa hakim tidak melihat adanya alasan-alasan untuk menghentikan, ataupun menanggguhkan ataupun untuk mengalihkan penahanan yang kini sedang dijalani oleh terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya terhadap terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan RUTAN ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Dimana barang tersebut adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) Set Kartu Domino ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dirusak dan dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka mereka harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomr 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I GUNARSO Als TAHU INUL Bin Alm. JUMANI, Terdakwa II JOKO BUDIONO Als BUDI REOG Bin SUDARTO, Terdakwa III JUMAIN Bin Alm. SURIANSYAH dan Terdakwa IV BIARIANTO Bin TUBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara ;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) Set Kartu Domino ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari RABU, tanggal 04 FEBRUARI 2015 oleh kami A.ZAMRONI,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTA GUNAWAN, S.H., dan HARRIES KONSTITUANTO,S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh A.M.TASRIH,S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh PINTO ARIBOWO, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan serta dihadiri oleh Para Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**I. AGUSTA GUNAWAN, S.H.**

**A.ZAMRONI, S.H.,M.Hum.**

**II. HARRIES KONSTITUANTO, S.H.,M.Kn.**

**PANITERA PENGGANTI**

**A.M.TASRIH,S.E.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)